



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 25.c/HK.03.1-Kpt/1609/Kab/II/2019**

TENTANG

**PELAKSANAAN DISTRIBUSI LOGISTIK PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARAPADA
PEMILU SERENTAK TAHUN 2019**

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk sinkronisasi kegiatan sortir dan pelipatan surat suara dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu diatur mengenai pelaksanaan pensortiran dan pelipatan, surat suara.
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 999 Tahun 2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Selatan Nomor: 12 3/PK.01-BA/1609/Kab/II/2019 Tanggal: 27 Februari 2019;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Pelaksanaan Pensortiran dan Pelipatan Surat Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2019 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- PERTAMA** : Menetapkan bahwa pelaksanaan pendistribusian logistik pemungutan suara pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dari KPU Kabupaten OKU Selatan kepada PPK tingkat kecamatan menggunakan Pengadaan Pihak Ketiga Perusahaan yang bergerak dibidang Angkutan, sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- KEDUA** : Menetapkan bahwa pelaksanaan pendistribusian logistik pemungutan suara pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dari PPK tingkat kecamatan kepada PPS sampai dengan ke TPS menggunakan Swakelola dengan di koordinasikan oleh PPK dan PPS pada daerah Pemilihan tempatnya bertugas.
- KETIGA** : Bahwa segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- KEEMPAT** : Bahwa Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua
Pada tanggal, 27 Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN
Kantor Cabang Hukum

